



P U T U S A N
Nomor 156/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : KARNANTO ALIAS KENTHUT BIN SUTIKNO
2. Tempat Lahir : Magetan
3. Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun / 03 September 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Blebang Rt. 04 Rw. 02 Desa Ngiliran
Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 06 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021;
- Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
- Hakim PN sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022
- Perpanjangan Ketua PN Magetan sejak tanggal 08 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 09 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 09 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KARNANTO Alias KENTHUT Bin SUTIKNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI1 35681507418386501 IMEI 35681607418386301 berikut dengan simcard telkomsel nomor telepon 083115574824 yang terdapat pembelian angka-angka judi togel hongkong;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KARNANTO Alias KENTHUT Bin SUTIKNO, pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di pinggir jalan termasuk Dsn Blebang RT 04 RW

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Ds Ngiliran Kec. Panekan Kab. Magetan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara judi yang dilakukan pada judi.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah terjadi tindak pidana Perjudian jenis togel hongkong yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai pengecer yang melayani langsung para penombok yang membeli angka-angka judi togel hongkong dengan cara penombok yang ingin memasang angka judi togel hongkong datang langsung untuk memberikan kertas bertuliskan nomor-nomor togel hongkong yang akan dipasang beserta taruhannya kemudian Terdakwa memfoto kertas tersebut dan dikirimkan melalui pesan Whatsapp kepada bandar Sdr MAN Alias BAGONG (DPO), selain itu penombok yang ingin memasang angka-angka judi togel hongkong juga bisa mengirim nomor-nomor togel hongkong yang akan dipasang beserta dengan jumlah taruhannya melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa kemudian pesan tersebut langsung diteruskan kepada bandar. Setelah itu para penombok tersebut biasanya akan membayar kepada Terdakwa keesokan harinya, namun ada juga yang langsung memberikan uang kepada Terdakwa, lalu setelah menerima uang dari para penombok Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada bandar dengan cara bertemu langsung di sebuah warung di Ds Ngiliran Kec. Panekan Kab. Magetan untuk menyerahkan uang secara tunai. Bahwa setiap periode perjudian jenis togel hongkong Terdakwa memperoleh omzet Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dari omzet tersebut Terdakwa mendapat komisi dari bandar sebesar 15% dari hasil penjualan angka-angka togel hongkong yang digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

Bahwa adapun aturan main perjudian jenis togel hongkong yaitu : buka setiap hari dan keluar angka setiap pukul 23.00 WIB dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Mgt



penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang kelua, maka penombok mengambil uangnya kepada Terdakwa, namun bila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dipasang para penombok maka uang tersebut menjadi milik bandar.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagai pengecer judi jenis togel hongkong tersebut sudah berjalan sekitar 3 (tiga) bulan dan diketahui oleh aparat kepolisian yang telah melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melayani pembelian angka judi togel hongkong kepada masyarakat sekitar, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi SUPRIYANTO dan Saksi HENDRO PRASTOWO beserta anggota reskrim lainnya mendatangi Terdakwa dan menanyakan kegiatan apa yang dilakukan, setelah melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung warna putih Imei1 35681507418386501 Imei2 35681607418386301 berikut dengan simcard telkomsel dengan nomor telepon 083115574824 yang didalamnya terdapat pesan Whatsapp pembelian angka-angka judi togel hongkong 093-1, 93-2, 749-1, 49-2, 583-1, 83-2, 194-1, 94-2, 056-1, 56-2, 196-1, 96-2 yang disimpan di kantong jaket serta uang tunai sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) hasil penjualan judi togel hongkong yang disimpan disaku celana sebelah kanan Terdakwa. Kemudian Saksi SUPRIYANTO dan Saksi HENDRO PRASTOWO beserta anggota reskrim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPRIYANTO,SH.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi beserta dengan team dari Polres Magetan melakukan penangkapan terhadap terdakwa KARNANTO Alias KENTHUT Bin SUTIKNO pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan termasuk Dsn Blebang RT 04 RW 02 Ds Ngiliran Kec. Panekan Kab. Magetan.
 - Bahwa terdakwa di tangkap sebab melakukan kegiatan permainan judi jenis togel hongkong dimana terdakwa sedang duduk di pinggir jalan,



setelah melayani para penombok yang memasang angka-angka judi togel yang dikirimkan via pesan Whatsapp (WA).

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang melayani langsung para penombok yang membeli angka-angka judi togel hongkong dengan cara setiap hari mulai sekira pukul 21.00 s/d 22.30 wib, selanjutnya angka-angka judi togel hongkong dan uang para penombok tersebut dikirimkan kepada Bandar Sdr MAN Alias BAGONG keesokan harinya ditempat yang telah ditentukan. Dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang kelua, maka penombok mengambil uangnya kepada Terdakwa, namun bila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dipasang para penombok maka uang tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa : Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI1 35681507418386501 IMEI 35681607418386301 berikut dengan simcard telkomsel nomor telepon 083115574824 yang terdapat pembelian angka-angka judi togel hongkong;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

2. **Hendro Prastowo, S.H.**, keterangan saksi dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi beserta dengan team dari Polres Magetan melakukan penangkapan terhadap terdakwa KARNANTO Alias KENTHUT Bin SUTIKNO pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan termasuk Dsn Blebang RT 04 RW 02 Ds Ngiliran Kec. Panekan Kab. Magetan.
- Bahwa terdakwa di tangkap sebab melakukan kegiatan permainan judi jenis togel hongkong dimana terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, setelah melayani para penombok yang memasang angka-angka judi togel yang dikirimkan via pesan Whatsapp (WA).



- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer yang melayani langsung para penombok yang membeli angka-angka judi togel hongkong dengan cara setiap hari mulai sekira pukul 21.00 s/d 22.30 wib, selanjutnya angka-angka judi togel hongkong dan uang para penombok tersebut dikirimkan kepada Bandar Sdr MAN Alias BAGONG keesokan harinya ditempat yang telah ditentukan. Dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang kelua, maka penombok mengambil uangnya kepada Terdakwa, namun bila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dipasang para penombok maka uang tersebut menjadi milik bandar.
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa : Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI1 35681507418386501 IMEI 35681607418386301 berikut dengan simcard telkomsel nomor telepon 083115574824 yang terdapat pembelian angka-angka judi togel hongkong;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.
3. **JOKO SETIAWAN** memberi keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saat team dari Polres melakukan penangkapan terhadap terdakwa KARNANTO Alias KENTHUT Bin SUTIKNO pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan termasuk Dsn Blebang RT 04 RW 02 Ds Ngiliran Kec. Panekan Kab. Magetan sedang duduk di pinggir jalan, setelah melayani para penombok yang memasang angka-angka judi togel yang dikirimkan via pesan Whatsapp (WA).
 - Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer yang melayani para penombok yang membeli angka-angka judi togel dengan cara setiap hari mulai sekira pukul 21.00 s/d 22.30 wib, selanjutnya angka-angka judi togel

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Mgt



hongkong dan uang para penombok tersebut dikirimkan kepada Bandar Sdr MAN Alias BAGONG keesokan harinya ditempat yang telah ditentukan. Dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang kelua, maka penombok mengambil uangnya kepada Terdakwa, namun bila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dipasang para penombok maka uang tersebut menjadi milik bandar.

- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa : Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI1 35681507418386501 IMEI 35681607418386301 berikut dengan simcard telkomsel nomor telepon 083115574824 yang terdapat pembelian angka-angka judi togel hongkong;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan permainan judi jenis togel hongkong pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan termasuk Dsn Blebang RT 04 RW 02 Ds Ngiliran Kec. Panekan Kab. Magetan dimana terdakwa berperan sebagai pengecer yang melayani langsung para penombok yang membeli angka-angka judi togel hongkong.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, setelah melayani para penombok yang memasang angka-angka judi togel yang dikirimkan via pesan Whatsapp (WA).
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer melayani para penombok dengan cara setiap hari mulai sekira pukul 21.00 s/d 22.30 wib, selanjutnya angka-angka judi togel hongkong dan uang para penombok tersebut dikirimkan kepada Bandar Sdr MAN Alias BAGONG keesokan harinya ditempat yang telah ditentukan. Dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, setiap pembelian Rp. 1.000,-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang kelua, maka penombok mengambil uangnya kepada Terdakwa, namun bila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dipasang para penombok maka uang tersebut menjadi milik bandar.

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan dan mendapat omzet berkisar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dari omzet tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 5% (lima persen) dari Sdr MAN Alias BAGONG (DPO).

- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa : Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI1 35681507418386501 IMEI 35681607418386301 berikut dengan simcard telkomsel nomor telepon 083115574824 yang terdapat pembelian angka-angka judi togel hongkong.

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI1 35681507418386501 IMEI 35681607418386301 berikut dengan simcard telkomsel nomor telepon 083115574824 yang terdapat pembelian angka-angka judi togel hongkong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan permainan judi jenis togel hongkong pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan termasuk Dsn Blebang RT 04 RW 02 Ds Ngiliran Kec. Panekan Kab. Magetan dimana terdakwa berperan sebagai pengecer

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melayani langsung para penombok yang membeli angka-angka judi togel hongkong.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan, setelah melayani para penombok yang memasang angka-angka judi togel yang dikirimkan via pesan Whatsapp (WA).
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer melayani para penombok dengan cara setiap hari mulai sekira pukul 21.00 s/d 22.30 wib, selanjutnya angka-angka judi togel hongkong dan uang para penombok tersebut dikirimkan kepada Bandar Sdr MAN Alias BAGONG keesokan harinya ditempat yang telah ditentukan. Dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang kelua, maka penombok mengambil uangnya kepada Terdakwa, namun bila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dipasang para penombok maka uang tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer sudah berjalan selama 3 (tiga) bulan dan mendapat omzet berkisar Rp. 50.000,- (lima puluh ribur rupiah) s/d Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dari omzet tersebut Terdakwa mendapat komisi sebesar 5% (lima persen) dari Sdr MAN Alias BAGONG (DPO).
- Bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penyitaan barang bukti berupa : Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI1 35681507418386501 IMEI 35681607418386301 berikut dengan simcard telkomsel nomor telepon 083115574824 yang terdapat pembelian angka-angka judi togel hongkong.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan praktek perjudian jenis togel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa KARNANTO ALIAS KENTHUT BIN SUTIKNO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu “

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini yang mana apabila telah terbukti maka seluruh unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di pinggir jalan termasuk Dsn Blebang RT 04 RW 02 Ds Ngiliran Kec. Panekan Kab. Magetan karena telah melakukan judi togel hongkong dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan nomor IMEI1 35681507418386501 IMEI 35681607418386301 berikut dengan simcard telkomsel nomor telepon 083115574824 yang terdapat pembelian angka-angka judi togel hongkong;

Menimbang, bahwa judi togel hongkong adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya, dimana cara permainannya adalah buka setiap hari dan keluar angka setiap pukul 23.00 WIB dengan minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak terbatas, setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka akan mendapat imbalan Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), cocok 3 (tiga) angka mendapat imbalan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok 4 (empat) angka mendapat imbalan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila ada penombok yang cocok angka yang dibeli dengan angka yang keluar, maka penombok mengambil uangnya kepada Terdakwa, namun bila angka yang keluar tidak ada yang cocok dengan yang dipasang para penombok maka uang tersebut menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi togel hongkong tersebut adalah terdakwa berperan sebagai pengecer yang melayani langsung para penombok yang membeli angka-angka judi togel hongkong dengan cara penombok yang ingin memasang angka judi togel hongkong datang langsung untuk memberikan kertas bertuliskan nomor-nomor togel hongkong yang akan dipasang beserta taruhannya kemudian Terdakwa memfoto kertas tersebut dan dikirimkan melalui pesan Whatsapp kepada bandar Sdr MAN Alias BAGONG (DPO), selain itu penombok yang ingin memasang angka-angka judi togel hongkong juga bisa mengirim nomor-nomor togel hongkong yang akan dipasang beserta dengan jumlah taruhannya melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa kemudian pesan tersebut langsung diteruskan kepada bandar. Setelah itu para penombok tersebut biasanya akan membayar kepada Terdakwa keesokan harinya, namun ada juga yang langsung memberikan uang kepada Terdakwa, lalu setelah menerima uang dari para penombok Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada bandar dengan cara bertemu langsung di sebuah warung di Ds Ngiliran Kec. Panekan Kab. Magetan untuk menyerahkan uang secara tunai;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan judi togel hongkong dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Mgt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah pelaku merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan sebagai pengecer yang melayani langsung para penombok yang membeli angka-angka judi togel hongkong dengan cara penombok yang ingin memasang angka judi togel hongkong datang langsung untuk memberikan kertas bertuliskan nomor-nomor togel hongkong yang akan dipasang beserta taruhannya sehingga hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan diketahuinya pula bahwa permainan judi togel hongkong dilarang oleh Undang-Undang serta untuk melakukan permainan judi togel hongkong dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KARNANTO ALIAS KENTHUT BIN SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai hasil perjudian sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor IMEI1 35681507418386501 IMEI 35681607418386301 berikut dengan simcard telkomsel nomor telepon 083115574824 yang terdapat pembelian angka-angka judi togel hongkong;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Selasa, tanggal 18 Januari 2022** oleh **EMMY HARYONO SAPUTRO,S.H.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.** dan **DIAN L. ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **JURIANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ERFAN NURCAHYO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Graito A. Saputro, S.H., M.Hum.

Emmy Haryono Saputro,S.H.,MH.

Dian L. Zamroni, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jurianto. S.H.